Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah Dalam Perspektif Manajemen Risiko Syariah di BMT Batik Mataram

Muzdalifa Hifdzuhuma

Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam

Universitas Islam Indonesia

Email: alifa.hfdzhm@gmail.com

ABSTRAK

Risiko pembiayaan sering dikaitkan dengan gagal bayar, risiko ini mengacu pada kerugian yang dihadapi bank ketika pembiayaan yang diberikan kepada nasabah mengalami kemacetaan. Untuk mengatasi permasalahan pembiayaan macet, pihak lembaga bank sudah seharusnya mempunyai strategi untuk menghindari dan mengatasi permasalahan tersebut dengan menerapkan manajemen risiko. Manajemen risiko tersebut diaplikasikan untuk menjaga agar aktifitas operasional BMT Batik Mataram tidak mengalami kerugian yang melebihi batas kemampuan. Seperti halnya pada pembiayaan *musyarakah* tidak menutupi kemungkinan di dalam operasionalnya terdapat risiko-risiko yang mungkin timbul karena risiko selalu ada di dalam dunia bisnis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi manajemen risiko pembiayaan musyarakah di BMT Batik Mataram. Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Adapun metode pengumpulan data yang diperoleh dengan cara wawancara kepada direktur, marketing, *customer service* dan dokumentasi. Selain penelitian lapangan didukung juga dengan penelitian pustaka yang bertujuan mengumpulkan data atau informasi yang berkaitan dengan manajemen risiko pembiayaan *musyarakah*. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukan bahwa untuk mengantisipasi risiko yang muncul di BMT Batik Mataram khususnya risiko pembiayaan BMT Batik Mataram menerapkan beberapa cara pada proses penilaian risiko dengan langkah awal yang dilakukan adalah mengidentifikasi risiko, kemudian pengukuran risiko, pemantauan risiko, dan penanganan risiko, melakukan analisis dengan prinsip 5C+1S yaitu, *character, capacity, collateral, condition of economy dan capital* serta melihat risiko-risiko yang terjadi. Langkah-langkah tersebut diterapkan untuk memitigasi risiko dengan mempertimbangkan kesesuaian dengan prinsip dan nilai-nilai syariah.

Kata kunci : Manajemen Risiko, Pembiayaan, musyarakah, BMT

PENDAHULUAN

Manusia Risiko dapat didefinisikan sebagai potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa (events) tertentu. Risiko muncul ketika terdapat lebih dari satu kemungkinan hasil (outcome), dan hasil yang paling akhir ini tidak dapat diketahui. Risiko dapat didefinisikan sebagai perubahan atau perbedaan hasil yang tidak diharapkan (Ahmed, 2008). Selain itu risiko dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya akibat buruk (kerugian) yang tidak diinginkan atau tidak terduga. Sedangkan pembiayaan atau financing, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga (Darmawi, 2005).

Risiko pembiayaan dapat bersumber dari berbagai aktivitas fungsional seperti pembiayaan/penyediaan dana, treasury, investasi dan pembiayaan perdagangan yang tercatat dalam banking book maupun trading book (Rivai, 2008). Selain itu berdasarkan PBI tentang peraturan manajemen resiko bagi bank islam Manajemen Risiko merupakan serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha Bank. Menurut aturan PBI dalam manajemen risiko syariah Ada beberapa resiko dalam lembaga keuangan syariah :

a. Risiko Kredit adalah Risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati.

b. Risiko Pasar adalah Risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain Risiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan.
c. Risiko Likuiditas adalah Risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank.
d. Risiko Operasional adalah Risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan system, dan atau adanya kejadiankejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.
e. Risiko Hukum adalah Risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Akibat tidak adanya standar kontrak bagi istrumen- instrumen lembaga yang ada, bank syariah harus menyiapkan hal ini berdasakan pemahamannya terhadap syariah, undang-undang yang berlaku dan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan mereka sendiri.
f. Risiko Reputasi adalah Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank.
g. Risiko Stratejik adalah Risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.
h. Risiko Kepatuhan adalah Risiko akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, serta Prinsip Syariah.
i. Risiko Imbal Hasil (Rate of Return Risk) adalah Risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan Bank kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima

Bank dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga Bank.

j. Risiko Investasi (Equity Investment Risk) adalah Risiko akibat Bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan bagi hasil berbasis profit and loss sharing.

Manajemen resiko merupakan suatu usaha untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya kerugian. Manajemen resiko merupakan suatu usaha untuk mengetahui, menganalisis serta mengendalikan resiko dalam setiap kegiatan perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh efektifitas dan efisiensi yang lebih tinggi (darmawi, 2013). Sehingga untuk mengantisipasi atau meminimalisir risiko dapat dilakukan dengan beberapa tindakan alternatif untuk menghadapi ketidakpastian, maka seharusnya risiko itu dikelola dengan sebaik-baiknya. Karena manajemen risiko merupakan serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank (Karim A. A., 2007).

Aspek terpenting dalam penerapan manajemen risiko adalah kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan risiko, sehingga kegiatan usaha bank tetap dapat terkendali pada batas yang dapat diterima serta menguntungkan bank. Namun demikian mengingat perbedaan kondisi pasar struktur, ukuran serta kompleksitas usaha bank, tidak ada satu sistem manajemen risiko yang universal untuk seluruh bank, sehingga setiap bank harus membangun sistem manajemen risiko sesuai dengan fungsi dan organisasi manajemen risiko pada bank.Penerapan manajemen risiko tersebut, bermanfaat kepada perbankan maupun otoritas pengawasan bank (Veithzal Rivai dkk, 2007).

Manfaat dari penerapan manajemen resiko bagi perbankan dapat meningkatkan share value, memberikan gambaran kepada pengelola bank mengenai kemungkinan kerugian bank di masa datang, meningkatkan metode dan proses pengambilan keputusan yang sistematis didasarkan atas

ketersediaan informasi, digunakan sebagai dasar pengukuran yang lebih akurat mengenai kinerja bank, digunakan untuk menilai risiko yang melekat pada instrument atau kegiatan usaha bank yang relatif kompleks serta menciptakan infrastruktur manajemen risiko yang kokoh dalam rangka meningkatkan daya saing bank. Bagi otoritas pengawasan bank penerapan manjemen risiko akan mempermudah penilaian terhadap kemungkinan kerugian yang dihadapi bank, yang dapat mempengaruhi permodalan bank dan sebagai salah satu dasar penilaian dalam menetapkan strategi dan fokus pengawasan bank (Yulianti, 2009).

Penerapan manajemen resiko juga dapat meningkatkan nilai, memberikan gambaran pada pengelola mengenai kemungkinan kerugian dikemudian hari, meningkatkan metode dan proses pengambilan keputusan yang sistematis yang didasarkan atas ketersediaan informasi, digunakan sebagai dasar pengukuran yang lebih akurat mengenai kinerja, digunakan untuk menilai resiko yang melekat pada instrumen atau kegiatan usaha yang relatif kompleks serta menciptakan infrastruktur manajemen resiko yang kokoh dalam meningkatkan daya asing (Safri, 2003).

Sama halnya pada perbankan syariah, pada lembaga keuangan syariah lainnya yaitu BMT juga memiliki resiko apalagi dalam perkembangannya belakangan ini BMT mulai menunjukkan peningkatan yang berarti di Indonesia. BMT merupakan salah satu lembaga keuangan islam yang dapat membantu perekonomian masyarakat muslim khususnya kalangan menengah ke bawah adalah BMT (baitul maal wa tamwil). Secara bahasa baitul maal wa tamwil terdiri dari dua kata yakni bait al-maal yang berarti lembaga pengumpulan dana masyarakat yang disalurkan tanpa tujuan profit, sedangkan bait at-tamwil merupakan lembaga pengumpulan dana guna disalurkan dengan orientasi profit dan komersial (Sumiyanto, 2008). pembiayaan atau financing ialah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah

direncanakan, baik yang dilakukan sendiri maupun lembaga (Muhammad, 2005).

Salah satu BMT yaitu BMT Batik Mataram yang telah membantu perekonomian masyarakat sekitar dengan memberikan pendanaan bagi masyarakat yang membutuhkan modal usaha. BMT Batik Mataram salah satu lembaga keuangan syariah yang berada di Yogyakarta memberikan pelayanan berupa simpanan dan pembiayaan untuk masyarakat dengan prinsip syariah yang menerapkan segala aspek usahanya secara konsisten sesuai dengan ketentuan syariah. Pada BMT Batik Mataram ini memiliki berbagai macam produk yang ditawarkan dalam menjalankan usahanya, adapun berbagai macam produk yang terdapat pada BMT Batik Mataram antara lain simpanan yang teridiri mudharabah, mudharabah berjangka, Wadiah dan simpanan penyertaan. Sedangkan pada pembiayaan terdapat mudharabah, murabahah, musyarakah, rahn dan multijasa.

Dalam perkembangannya BMT Batik Mataram cukup mengalami peningkatan sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa kepercayaan anggota untuk menyimpan dananya di BMT Batik Mataram semakin meningkat. Pada perkembangannya BMT Batik Mataram Yogyakarta adalah salah satu BMT di Yogyakarta yang sedang berkembang pesat. Hingga 31 januari 2017 NPF di BMT Batik Mataram Yogyakarta masih diangka 8,04 % dari total 247 pembiayaan. NPF di BMT Batik Mataram sendiri per 31 januari 2017 adalah sebesar 8,04 %. Siklus perkembangan asset BMT Batik Mataram Yogyakarta mengalami pasang surut, bahkan 3 (tiga) tahun terakhir mengalami kemajuan yang dimana NPF konsisten menurun serta meningkatnya saldo pembiayaan dengan kondisi jumlah rekening pembiyaan yang mengalami penurunan, faktor-faktor tersebut itu pastinya dipengaruhi oleh peningkatan kualitas manajemen risiko yang diterapkan pada BMT tersebut.

Salah satu produk pembiayaan BMT Batik Mataram yang biasa diambil oleh masyarakat adalah musyarakah, jumlah pembiayaan musyarakah di BMT Batik Mataram sangat besar dan terus berkembang. Jumlah pembiayaan musyarakah dari tahun 2014 hingga tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1 Jumlah Pembiayaan Musyarakah 2014-2017

Tahun	Jumlah Pembiayaan Musyarakah	Persenatase
2014	1.214.313.400	94,43 %
2015	1.244.398.600	95,67 %
2016	1.390.095.000	97,45 %
2017	1.382.595.000	96,04%

Sumber : Data BMT Batik Mataram

Dilihat dari tabel di atas kita dapat melihat bahwa pembiayaan musyarakah di BMT Batik Mataram ini terus bertambah seiring banyaknya nasabah yang melakukan pembiayaan ini untuk tambahan modal usaha yang akan mereka jalankan. Dari modal usaha ini salah satu risiko pembiayaan yang dapat terjadi jika BMT tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok dan investasi yang sedang dilakukannya (Arifin, 2009). Pemilik modal tidak harus ikut serta dalam manajemen perusahaan. Para pihak dapat membagi pekerjaan mengelola usaha sesuai kesepakatan dan mereka juga dapat meminta gaji/upah untuk tenaga dan keahlian yang mereka curahkan untuk usaha tersebut (Ascarya, 2007).

Perkembangan BMT yang kian berkembang dan maju ini, tidak dapat dipungkiri bahwa pengalokasian dana dalam BMT memegang peranan penting. Pentingnya pengalokasian dana dalam BMT dikarenakan, alokasi

dana BMT merupakan upaya menggunakan dana untuk keperluan operasional yang dapat mengakibatkan berkembangnya BMT atau sebaliknya, jika penggunaanya salah (Ridwan, 2004). Oleh karena itu dibutuhkan strategi penempatan dana yang efisien salah satunya pada pembiayaan Musyarakah.

Pemberian pembiayaan musyarakah tanpa dianalisis terlebih dahulu sangat membahayakan lembaga keuangan. Nasabah dalam hal ini dengan mudah memberikan data-data fiktif sehingga pembiayaan musyarakah sebenarnya tidak layak untuk diberikan. Akibatnya jika salah dalam menganalisis, maka pembiayaan musyarakah yang diberikan akan sulit untuk ditagih ataupun macet (Kasmir, 2008).

Berkaitan dengan pernyataan di atas, Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan diatas, maka penulis memilih BMT Batik Mataram Yogyakarta sebagai objek penelitian karena BMT tersebut karena BMT BATIK MATARAM merupakan salah satu BMT yang pada operasionalnya memperioritas pada satu bentuk akad pembiyaan musyarakah yang sesuai dengan tema dari penelitian ini, untuk non performing finance (NPF) di BMT Batik Mataram sendiri per 31 januari 2017 adalah sebesar 8,04 %. Manajemen resiko pada pembiayaan musyarakah sangat perlu untuk di terapkan sehingga penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dan menuliskan dalam bentuk skripsi dengan judul "**Implementasi Manajemen Resiko Pada Pembiayaan Musyarakah Dalam Prespektif Manajemen Resiko di BMT Batik Mataram**"

LANDASAN TEORI

1. Manajemen Risiko

a. Pengertian Manajemen Risiko

Kata manajemen risiko berasal dari kata *to manage* artinya mengurus, mengatur, melaksanakan dan mengelolah melalui proses

yang telah diatur urutan dari fungsi-fungsi manajemen, jadi manajemen merupakan suatu proses untuk mewujudkan suatu keinginan (Hasibuan M. S., 2009). Manajemen risiko juga dapat didefinisikan suatu usaha untuk mengetahui, menganalisis, serta mengendalikan dalam setiap kegiatan perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh efektifitas dan efisiensi yang lebih tinggi (Adiwarman, 2004). Tujuan Manajemen Risiko

b. Penerapan dan Pengelolaan Manajemen Risiko

Dalam penerapaannya ada beberapa proses manajemen risiko yang harus dilakukan oleh Bank (Idroes F. , 2008). Dalam menerapkan manajemen risiko pembiayaan, maka diperlukan proses manajemen risiko seperti identifikasi risiko pada tahap awalnya, kemudian melakukan pengukuran risiko, pemantauan dan penanganan atau pengendalian risiko.21 Adapun proses manajemen risiko pembiayaan dalam pelaksanaannya adalah identifikasi, pengukuran, pemantauan dan penanganan (Veithzal, 2008)

Dalam konteks produk pembiayaan biasanya kriteria penilaian yang umum dan harus dilakukan oleh lembaga keuangan untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar layak untuk diberikan pembiayaan dilakukan analisis 5C diantaranya pertama *character* (karakter) meliputi sifat dan watak calon nasabah yang dapat dilihat dari latar belakangnya seperti : cara hidup yang di anutnya, keadaan keluarga, hobi dan jiwa sosial. Kedua, *capacity* (kemampuan) yaitu analisis kemampuan nasabah dalam membayar storen nantinya. Ketiga, *capital* (modal) yaitu melihat sumber modal yang digunakan termasuk presentase modal yang digunakan untuk membiayai proyek yang akan dijalankan berapa modal sendiri dan yang akan dipinjam. Keempat, *collateral* (jaminan) merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik bersifat fisik dan non fisik. Kelima *condition* (kondisi) adalah untuk

melihat kondisi atau prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memliki prospek yang baik.

2. Musyarakah

a. Pengertian Musyarakah

Menurut bahasa Arab sendiri musyarakah berasal dari kata syirkah yang merupakan mencampurkan dua bagian atau lebih sedemikian rupa sehingga tidak dapat lagi dibedakan satu bagian dengan bagian lainnya. Menurut makna syariat, syirkah adalah suatu akad antara dua pihak atau lebih, yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan (Haroen, 2007). Rukun syirkah menurut ulama Hanafiah bahwa rukun syirkah ada dua, yaitu ijab dan qabul sebab ijab qabul (akad) yang menentukan adanya syirkah (Sahroni, 2011).

b. Dasar Hukum Musyarakah

Dasar hukum pembiayaan musyarakah dapat dilihat pada Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI (DSN-MUI) tentang pembiayaan musyarakah yang tercantum dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No: 08/DSNMUI/IV/2000 (Sam, 2014).

c. Risiko Pembiayaan Musyarakah

Penyebab utama terjadinya risiko pembiayaan adalah terlalu mudahnya lembaga keuangan memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas, sehingga penilaian pembiayaan kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko usaha yang dibiayainya (Arifin, 2006). Pada produk pembiayaan musyarakah, rentan terhadap risiko-risiko antara lain pertama, Risiko pembiayaan nasabah yang tidak menyetor bagi hasil sesuai kesepakatan di awal menyebabkan pembiayaan macet sehingga menyebabkan pendanaan di lembaga keuangan syariah terkendala. Kedua risiko pasar, Ketentuan pasar akan menyebabkan terjadinya

fluktuasi harga suatu barang. Perbedaan wilayah atas kerjasama musyarakah tersebut akan menyebabkan perbedaan harga.

Dibawah ini merupakan rukun dan syarat pembiayaan musyarakah antara lain (Ismail, 2013) :

1) Ijab dan Kabul

 Ijab dan Kabul harus dinyatakan dengan jelas dalam akad dengan memerhatikan hal-hal diantaranya penawaran dan permintaan harus jelas dituangkan dalam tujuan akad, Penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak, dan Akad dituangkan secara tertulis.

2) Pihak yang Berserikat

 Pihak yang berserikat atau pihak-pihak yang melakukan pembiayaan musyarakah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

 1. Sama-sama kompeten dibidangnya.
 2. Menyediakan dana sesuai dengan kontrak dan pekerjaan/proyek usaha.
 3. Memiliki hak untuk ikut mengelola bisnis yang sedang dibiayai atau memberi kuasa kepada mitra kerjanya untuk mengelolanya.
 4. Tidak diizinkan menggunakan dana untuk kepentingan sendiri.

d. Mekanisme Pembiayaan Musyarakah

Dalam mekanisme pembiayaan musyarakah, Pemilik modal tidak harus ikut serta dalam manajemen perusahaan. Para pihak dapat membagi pekerjaan mengelola usaha sesuai kesepakatan dan mereka juga dapat meminta gaji/upah untuk tenaga dan keahlian yang mereka curahkan untuk usaha tersebut. Dalam prinsip ini kedua belah pihak dituntut untuk sungguh-sungguh dan bertanggung jawab dalam menjalankan kewajibanya, sehingga bisa sama-sama menguntungkan kepada kedua belah pihak (maslahah).

3) Manajemen Risiko Syariah

Ekonomi Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65 /POJK.03/2016 tentang penerapan manajemen risiko pada UUS (unit usaha syariah), Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu. Manajemen Risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko yang timbul dari seluruh kegiatan UUS (unit usaha syariah). Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk UUS (Unit Usaha Syariah) dilakukan terhadap seluruh kegiatan usaha UUS (Unit Usaha Syariah), yang merupakan satu kesatuan dengan penerapan Manajemen Risiko pada BUK. Risiko yang dimaksud dalam UUS (Unit Usaha Syariah) mencakup risiko pembiayaan, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko stratejik, dan risiko kepatuhan.

METODE PENELITIAN

Pada skripsi ini penyusun menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dapat disebut sebagai penelitian empiris. Kemudian penelitian ini dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu objek tertentu dengan mempelajari sebagai sebuah kasus yang bermaksud untuk dapat mencari kajian data empirik yang ditemukan di lapangan untuk kemudian dapat dianalisis secara deskriptif dengan rujukan bahan pustaka.

Penelitian ini bersifat *deskriptif kualitatif*, yaitu menggunakan data yang dapat menggambarkan suatu realitas sosial tentang implementasi manajemen risiko pada pembiayaan musyarakah dalam perspektif manajemen risiko syariah di BMT Batik Mataram yang kemudian akan diformulasikan dan dianalisis atau melakukan pengukuran melalui beberapa teori yang relevan dengan maslaah yang diangkat. Objek penelitian yang akan di teliti

oleh penulis yaitu kepala BMT Batik Mataram. Penelitian ini mengunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data diantaranya yaitu menggunakan teknik Wawancara, Dokumentasi dan Kajian Kepustakaan. Dan untuk teknik analisis data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan Analisis Deskriptif, Data Reduksi, Data Display, serta Penarikan Kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah di BMT BATIK Mataram

Persiapan yang dilakukan oleh BMT Batik Mataram antara lain SOP seperti struktur pembiayaan yang harus dipersiapkan, sumber daya manusia (SDM) yang mengerti tentang akad pembiayaan musyarakah, menganalisis nasabah dengan mengambil beberapa orang yang dijadikan sampel untuk melihat kemampuan dan karakteristik nasabah dan mengelolah risiko sehingga nasabah mampu membayar angsuran dan melakukan pengembalian. Dalam menerapkan manajemen risiko pada pembiayaan musyarakah, BMT Batik Mataram melakukan langkah-langkah sebagai berikut (Budi, 2018)

a. Identifikasi Risiko Pembiayaan Musyarakah

Dalam identifikasi masalah, dimana BMT Batik Mataram telah menetapkan pembiayaan musyarakah sebagai produk yang utama dikarenakan banyaknya masyarakat sekitar yang ingin melakukan usaha namun dana yang mereka miliki masih kurang untuk membangun usaha tersebut, selain itu BMT Batik Mataram sebagai salah satu BMT yang baru berkembang melihat pembiayaan musyarakah lebih memiliki risiko kecil dibanding dengan produk lain karena porsi dana yang dikeluarkan dari kedua belah pihak sehingga BMT masih mampu menyediakan dana (Budi, 2018).

Untuk mengidentifikasi risiko pembiayaan musyarakah di BMT Batik Mataram Yogyakarta dilakukan beberapa cara Pertama, administrasi yang dilakukan haruslah terkonsep dengan rapi. Mulai dari awal anggota mengajukan permohonan pembiayaan hingga saat pembiayaan itu disalurkan atau pada saat pembiayaan berjalan. Kedua, data-data dari anggota harus lengkap. Jadi, apabila nantinya terjadi permasalahan yang berhubungan dengan risiko pembiayaan maka dengan data yang lengkap tersebut BMT Batik Mataram Yogyakarta dapat dengan mudah untuk menyelidikinya atas dasar data-data yang diserahkan oleh anggota tersebut sebelumnya. Ketiga, analisa terhadap kondisi keuangan atau kondisi ekonomi anggota, khususnya kemampuan anggota dalam membayar secara tepat waktu terhadap kewajibannya serta analisa terhadap jaminan dari pembiayaan yang di ajukan.

b. Pengukuran Risiko Pembiayaan Musyarakah

Dalam pengukuran risiko, BMT Batik Mataram menggunakan 5C (character, capacity, capital, conditional of economy, collateral) dimana hal ini mengenai aspek bisnis atau usaha anggota, aspek manajemen, dan efektifitas dalam pembayaran angsuran setelah pembiayaan berjalan. Selain itu karakter nasabah juga menjadi hal yang paling dominan dalam pengukuran risiko. Selain itu BMT Batik Mataram melihat usaha yang akan dibangun oleh nasabah dan berapa dana yang dibutuhkan oleh nasabah sehingga usaha yang akan dibangun nasabah tidak ada kekurangan atau sebaliknya dana yang diberikan nasabah tidak disalahgunakan (Budi, 2018).

c. Pemantauan risiko pembiayaan musyarakah

Dalam melakukan pemantauan risiko pembiayaan musyarakah BMT Batik Mataram Yogyakarta mimiliki cara khusus yaitu dengan menggunakan KMP (Kartu Monitor Pembiayaan) yang pada operasionalnhya di handle oleh marketing,

pada kartu monitor pembiayaan marketing wajib melakukan monitoring kepada anggota pembiayaan setiap 1 bulan sekali, yang biasanya pada akhir bulan. Dengan cara tersebut BMT Batik Mataram sudah bisa mengetahui keadaan pada pembiayaan yang disalurkannya. Untuk pembiayaan yang tergolong bermasalah dapat langsung diperhatikan dan pada akhir bulan, pembiayaan - pembiayaan tersebut langsung dirapatkan oleh pengelola BMT Batik Mataram untuk dicari solusi mengatasi permasalahan yang dialami anggotanya.

d. Penanganan Risiko Pembiayaan Musyarakah

Dalam mengahadapi risiko yang kemungkinan terjadi, BMT Batik Mataram telah mempersiapkan penanganannya, langkah-langkah yang dilakukan BMT Batik Mataram sebelum memberikan pembiayaan musyarakah hal pertama yang dilakukan BMT Batik Mataram adalah mempetakan permasalahan yang terjadi pada setiap anggota misalnya permasalahan yang terjadi karena anggota pembiayaan butuh biaya mendadak seperti untuk biaya anak sekolah, acara hajatan, biaya berobat dan keperluan pribadi ainnya yang sifatnya medadak. Selain itu permasahan yang terjadi karena kegagalan usaha yang dialami oleh anggota. Seperti permasalahan kegagalan usaha yang disebab oleh kebijakan ekonomi dan bencana alam.

B. Pengelolaan Risiko Pembiayaan Musyarakah di BMT Batik Mataram Yogyakarta

Pada BMT Batik Mataram banyaknya masyarakat ekonomi mikro yang melakukan pembiayaan sehingga diperlukan pengelolaan risiko dengan baik untuk mengurangi risiko yang nantinya dapat terjadi, di BMT Batik Mataram sendiri ada beberapa cara yang dilakukan dalam mengelolaan risiko, sebagai berikut (Budi, 2018):

a. Pertama, dilakukan dengan pengarahan kepada para anggota agar bisa menyisihkan sedikit uang yang dimilikinya untuk membayar angsuran pembiayaan
b. Kedua, dengan memberikan jangka waktu yang kira-kira aman untuk nasabah dalam melakukan angsuran pembiayaan, di BMT Batik Mataram angsuran yang diberikan kepada nasabah rata – rata 5-10 kali angsuran dengan melihat kondisi dan kemampuan nasabah dilapangan namun jika nasabah nanti mendapat kendala dalam pengembalian, BMT akan memberikan keringanan dengan melihat kembali berapa kemampuan nasabah dalam mengangsur.

Pada BMT Batik Mataram Yogyakarta porsi pembiayaan musyarakah jauh lebih banyak diantara produk pembiayaan lainnya. Hal tersebut terjadi karena BMT Batik Mataram Yogyakarta memperioritaskan pembiayaan musyarakah (Budi, 2018).

Tabel 4.2 Jumlah Total Pembiayaan Musyarakah

Tahun	**Jumlah Rekening**	**Total Jumlah Pembiayaan**
2014	340	Rp. 1.214.313.400
2015	339	Rp. 1.244.398.600
2016	243	Rp. 1.412.095.000
2017	239	Rp. 1.413.661.300

Sumber : Data BMT Batik Mataram

Dalam mengelolah risiko Pembiayaan Musyarakah, BMT Batik Mataram melakukan analisa 5C hal ini dilakukan untuk meminimalisir risiko yang dapat terjadi. Dalam pembiayaan musyarakah sendiri BMT Batik Mataram juga melakukan analisis 5C kepada calon nasabah yang

mengajukan Pembiayaan Musyarakah, analisis 5C yang dilakukan oleh BMT terkait Pembiayaan Musyarakah yang pertama Character, Character (karakter) ini merupakan hal yang utama yang dilakukan BMT Batik Mataram Yogayakarta dalam menganalisis nasabah, sebab walaupun calon nasabah tersebut cukup mampu untuk menyelesaikan hutangnya, kalau tidak mempunyai itikad yang baik tentu akan membawa kesulitan bagi bank dikemudian hari (Budi,2018).

C. Implementasi Manajemen Risiko pada Pembiayaan Musyarakah dalam Prespektif Manajemen Risiko Syariah

BMT Batik Mataram dalam menjalankan produk-produknya terutama produk pembiayaan musyarakah mengalami beberapa risiko-risiko yang sering terjadi pada pembiayaan sehingga BMT Batik Mataram perlu penerapan manajemen risiko yang baik. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65 /POJK.03/2016 tentang penerapan manajemen risiko pada bank umum syariah. Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk UUS dilakukan terhadap seluruh kegiatan usaha UUS, yang merupakan satu kesatuan dengan penerapan Manajemen Risiko pada BUK. Berikut risiko yang terjadi di BMT Batik Mataram sebagai berikut :

Tabel 4.3 Risiko-risiko yang dihadapi BMT Batik Mataram

No	Jenis Resiko	Keterangan
1	Risiko Pembiayaan	Nasabah yang tidak dapat menyetor dana bagi hasil atau kemampuan nasabah/anggota yang telah mengalami penurunan dengan angsuran yang tidak dibayarkan tepat waktu dan mulai menunjukan kemacetan hal ini bisa disebabkan nasabah yang memiliki

		kebutuhan lain seperti membayar uang sekolah anak ataupun membayar cicilan lain.
2	Risiko Operasional	Pelanggaran prosedur dan ketentuan, kesalahan dalam melakukan transaksi kepada nasabah, kurangnya teknologi yang digunakan dan kurangnya pegawai
3	Risiko Likuiditas	BMT tidak dapat memenuhi dana ketika nasabah ingin mengambil simpanannya
4	Risiko Reputasi	nasabah mendapat pelayanan yang kurang atau adanya kesalah pahaman yang menyebabkan nasabah merasa kecewa sehingga menimbulkan prespektif negative

Sumber : Penulis

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa BMT Batik Mataram pernah mengalami beberapa risiko diantaranya risiko pembiayaan, risiko operasional, risiko reputasi dan risiko likuiditas. Sehingga hal ini perlu penerapan manajemen risiko yang lebih baik.

Pada Pembiayaan Musyarakah sendiri, risiko yang paling dominan terjadi adalah Risiko Pembiayaan, dimana BMT Batik Mataram memiliki beberapa masalah yang berkaitan dengan nasabah yang tidak dapat menyetor dana bagi hasil atau kemampuan nasabah/anggota yang telah mengalami penurunan dengan angsuran yang tidak dibayarkan tepat waktu dan mulai menunjukan kemacetan hal ini bisa disebabkan nasabah yang memiliki kebutuhan lain seperti membayar uang sekolah anak ataupun membayar cicilan lain, hal ini sangat berpengaruh karena dapat memperngaruhi arus kas dan modal di BMT Batik Mataram (Budi, 2018). Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65 /POJK.03/2016 tentang penerapan manajemen risiko pada bank umum syariah dalam Pasal 2 ayat (1), pembiayaan musyarakah di BMT Batik

Mataram sendiri di awasi oleh Dewan Pengawas Syariah sehingga dalam penyaluran pembiayaan musyarakah tetap sesuai denga peraturan yang ditentukan

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di BMT Batik Mataram , dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya mengenai Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah Dalam Prespektif Manajemen Risiko Syariah, maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Manajemen risiko pada pembiayaan musyarakah telah dilaksanakan dengan baik, dimana BMT Batik Mataram memliki beberapa cara dalam mengidentifikasi, pengukuran, pemantauan dan penangan risiko terhadap nasabah yang memiliki risiko pembiayaan terutama pembiayaan musyarakah, salah satu risiko pada pembiayaan musyarakah seperti nasabah yang tidak mampu menyetorkan dana bagi hasil. Hal ini berdampak besar bagi BMT Batik Mataram karena dapat mempengaruhi NPF.
2. BMT Batik Mataram dalam mengelolah risiko pembiayaan musyarakah menerapkan analisa 5C (character, capacity, capital, conditional of economy, colateral) hal ini untuk mempermudah dalam melihat nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan musyarakah di BMT Batik Mataram. Dengan adanya analisa 5C, BMT juga dapat melihat kemampuan, pengalaman, dan kondisi nasabah dalam mendirikan usaha yang nantinya akan dijalankan setelah mengajukan pembiayaan musyarakah.
3. Dalam menjalankan produk-produknya BMT Batik Mataram tentunya tidak terlepas dari beberapa risiko seperti pada peraturan Nomor 65 /POJK.03/2016 tentang penerapan manajemen risiko syariah. Risiko yang dimaksud antara lain risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko stratejik, risiko kepatuhan, risiko

Investasi, risiko imbal hasil. Namun tidak semua risiko ada, dimana BMT Batik Mataram hanya menjalankan beberapa produk.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, S. (2003). *Bank Islam Dan Bunga, Studi Kritis Dan Interprestasi Kontemporer Tentang Riba Dan Bunga.* Bandung: Pustaka Belajar.

Abu Daud. Sulaiman bin Al-Asy' ats As-Sajstani, Sunan Abu Daud,Jus 3, Dar Fikri Bairut, T.T, Hlm.256

Ahmed, T. K. (2008). *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah.* Jakarta: Sinar Grafika Offset.

Algaoud, M. K. (2007). *Perbankan Syariah (Prinsip, Praktik dan Prospek).* Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.

Ali, M. (2006). *Manajemen Risiko.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Ali, Z. (2010). *Hukum Perbankan Syariah.* Jakarta: Sinar Grafika.

Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik.* Jakarta: Gema Insani Press.

Arifin, z. (2009). *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah.* Jakarta: Azkia Publisher.

Arikunto, Suharsimi (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.* Jakarta: PT Rineka Cipta

Ascarya. (2007). *Akad dan Produk Bank Syariah.* Jakarta: PT. Raja Grafindo.

Azwar, S. (1998). *Metode Penelitian.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Budi (23 April). Wawancara.

Budi (20 April 2018). Wawancara.

Darmawi, h. (2013). *Manajemen Risiko.* Jakarta: PT Bumi Aksara.

Faisal, S. (1995). *Formal- Formal Penelitian Sosial.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Haroen, N. (2007). *Fiqh Muamalah.* Jakarta: Gaya Media Pratama.

Hasibuan, M. (2009). *Manajemen Dasar, Pengertian, Dan Masalah.* Jakarta: PT Bumi Aksara.

Idroes, F. N. (2008). *Manajemen Risiko Perbankan. Pemahaman Pendekatan Pilar Kesepakatan Basel II Terkait Aplikasi dan Regulasi dan Pelaksanaanya di Indonesi.* Jakarta: Rajawli Pres Edisi 1, Cet-Ke 1.

Karim, A. (2011). *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* . Jakarta : Rajawali Press.

Kasmir. (2008). *Manajemen Perbankan* .Jakarta: Grafindo Persada.

Khan, T. D. (2008). *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah.* Jakarta: PT Bumi Aksara.

Meleong, J. L. (2009). *Metode Penelitian Kualitatif.* bandung: Remaja Rosdakaya.

Muhamad. (2005). *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah.* Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Ridwan, M. (2004). *Manajemen Baitul Maal Wat Tamwil.* Yogyakarta: UII Press.

Rivai, V. (2008). *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan.* Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

Sa'diyah, M. (2014). MUSYARAKAH DALAM FIQIH DAN. *EQUILIBRIUM*, 327.

Saebani, A. (2008). *Metode Penelitian.* Bandung: Pustaka Setia.

Safri, A. (2003). *Manajemen Resiko.* Jakarta: Gema Insani Akastri.

Sahroni, S. (2011). *Fikih Muamalah.* Bogor : Ghalia Indonesia.

Sam, Ichwan. (2014). *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional*. Jakarta. Erlangga.

Siddiqi, N. (2001). *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Islam.* solo: Dana Bhakti Prima Yasa.

Sumiyanto, A. (2008). *BMT Menuju Koperasi Modern.* Yogyakarta: PT ISES Consulting Indonesi.

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 65 /POJK.03/2016 Tentang Manajemen Risiko Syariah

Veithzal Rivai dkk. (2007). *Bank and Financial Institution.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Wahyudi, I. (2013). *Manajemen Risiko Bank Islam.* Jakarta: Salemba Empat.

Wasilah, S. N. (2013). *Akuntansi Syariah.* Jakarta: Salemba Empat.

Widoyoko, E. P. (2012). *Teknik Penyusunan Istrumen Penelitian.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Yulianti, R. T. (2009). Manajemen Risiko Perbankan Syariah. *La_Riba*, 15. Vol. 3 No. 2. jurnal.uii.ac.id